



# WALIKOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 421.31/29.A/ K /2006

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6  
KOTA TANJUNGBALAI

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Kebutuhan dan Pemerataan Pendidikan di Kota Tanjungbalai dipandang perlu membuka SMA Negeri 6;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat Sekolah Menengah Atas Negeri dipandang perlu untuk menetapkan Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kota Tanjungbalai;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 9 Dri Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kola – kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. PP. Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan ( LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092);
  2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ( LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4206 );
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( LN. Tahun 2003 Nomor 78, TLN. 4301 );
  4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( LN. Tahun 2004 Nomor : 53 TLN Nomor 4839 );

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437 );
6. Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( LN. Tahun 2004. Nomor 126 TLN. Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum Kejuruan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru, Pegawai Negeri Sipil sebagai kepala sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan<br>Pertama | : | Membuka Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kota Tanjungbalai seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.                                  |
| Kedua                 | : | Sekolah Menengah Atas Negeri 6 tersebut pada dikum pertama berlokasi di jalan Anwar Idris Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. |

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk pengoperasian SMA Negeri 6 Kota Tanjungbalai dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2006.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 26 April 2006



Dr. H. SUTRISNO HADI, Sp. OG

Tembusan kepada Ylh :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan
3. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai
4. Ka. BAPPEDA Kota Tanjungbalai
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Kota Tanjungbalai
6. Kabag Kemangan Setdakot Tanjungbalai

